PPh Orang Pribadi

By Ely Suhayati SE MSi Ak

PPh adalah pajak subjektif sehingga untuk dapat dikenakan Pajak Penghasilan, yang pertama dilihat adalah **kondisi subjeknya,** setelah itu baru dilihat apakah **objek** yang dimilikinya merupakan objek pajak (yang dikenai pajak berdasarkan Undang-undang Pajak Penghasilan)

Saat Timbul dan Berakhirnya Kewajiban Pajak Subjektif

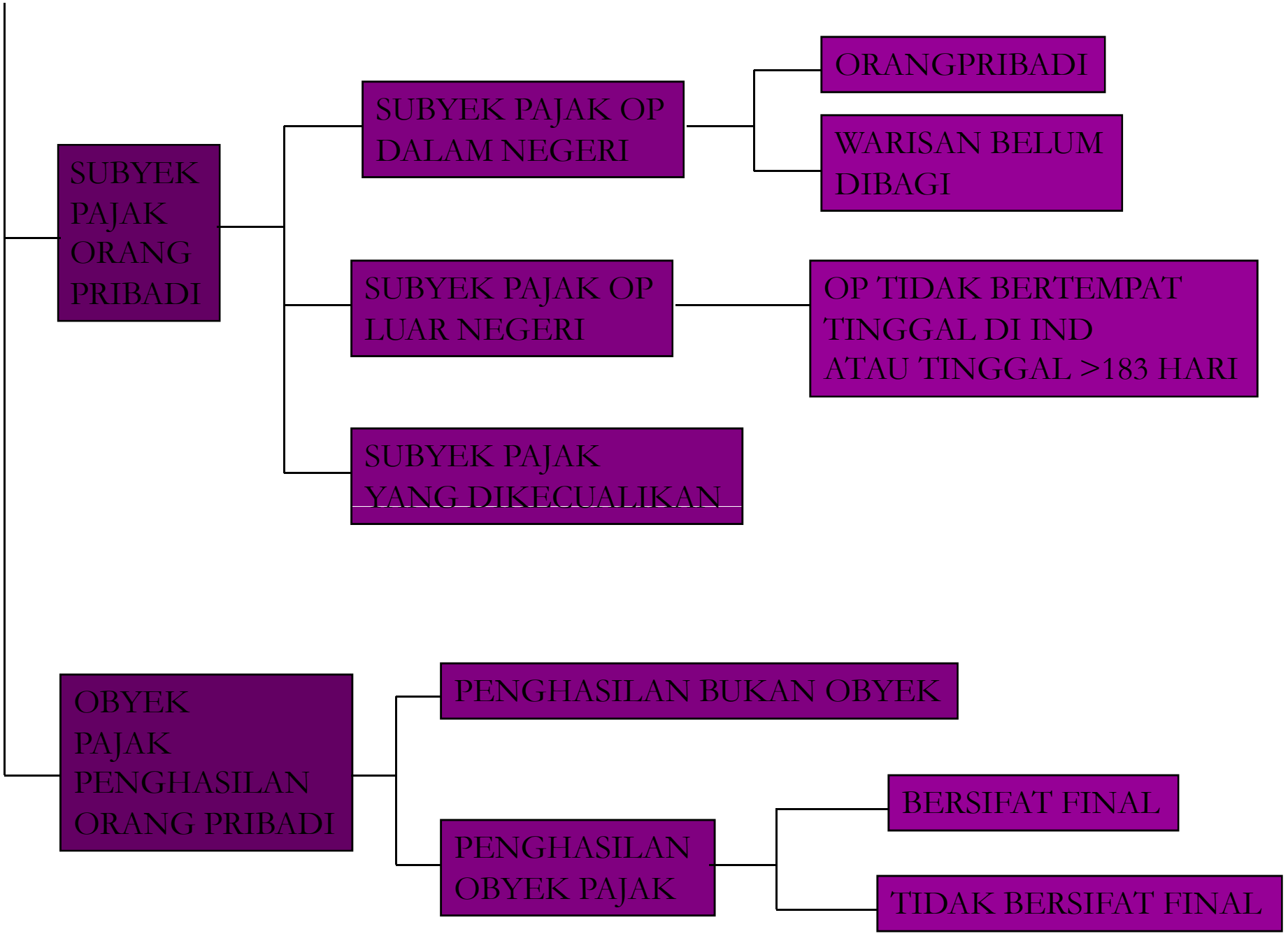
1. Subjek pajak dalam negri

   a. Orang pribadi dimulai saat orang pribadi tersebut dilahirkan, berada atau berniat untuk bertempat tinggal di Indonesia, dan berakhir pada saat orang pribadi tersebut meninggal dunia atau meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya

   b. Warisan dimulai saat warisan yang belum terbagi itu timbul, berakhir pada saat warisan tersebut selesai dibagikan kepada ahli waris

2. Subjek pajak luar negri

   Subjek pajak luar negri yang memperoleh penghasilan dengan bekerja pada perusahaan atau berinvestasi di Indonesia dimulai pada saat orang pribadi tersebut memperoleh atau menerima penghasilan di Indonesia, berakhir pada saat orang pribadi tersebut tidak lagi memperoleh atau menerima penghasilan di Indonesia.


SUBYEK PAJAK ORANG PRIBADI
SUBYEK PAJAK OP DALAM NEGERI
ORANGPRIBADI
WARISAN BELUM DIBAGI
SUBYEK PAJAK OP LUAR NEGERI
OP TIDAK BERTEMPAT TINGGAL DI IND ATAU TINGGAL >183 HARI
SUBYEK PAJAK YANG DIKECUALIKAN
OBYEK PAJAK PENGHASILAN ORANG PRIBADI
PENGHASILAN BUKAN OBYEK
PENGHASILAN OBYEK PAJAK
BERSIFAT FINAL
TIDAK BERSIFAT FINAL

SUBJEK PAJAK

SUBJEK PAJAK

orang atau badan yang ditunjuk oleh undang-undang untuk dikenakan pajak.



Subyek Pajak Orang Pribadi dalam Negri

1. Orang Pribadi

   Dianggap subjek pajak dalam negri bila bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan atau berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia

2. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak

   Warisan dianggap sebagai subjek pajak dalam negri dengan mengikuti status pewaris, dimana pemenuhan kewajiban pajaknya digantikan oleh warisan tersebut, selanjutnya bila warisan tersebut telah dibagi, maka kewajiban pajaknya berubah kepada ahli waris. Apabila warisan tersebut ditinggalkan oleh wajib pajak luar negri maka warisan tersebut tidak dianggap sebagai subjek pajak

Subyek Pajak Orang Pribadi Luar Negri

adalah orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan tetapi memperoleh penghasilan dari Indonesia

PERBEDAAN

Kewajiban Perpajakan	Subjek Pajak Dalam Negeri	Subjek Pajak Luar Negeri
Negara Sumber	Penghasilan dari Indonesia dan dari luar Indonesia *(World Wild Income)*	Penghasilan dari Indonesia saja (asas sumber)
Dasar Pengenaan Pajak	Dikenakan PPh atas penghasilan - Pajak neto dengan tarif umum	Dikenakan pajak berdasarkan penghasilan bruto dengan tarif pajak sepadan
Tarif Pajak	Tarif pasal 17	Tarif PPh pasal 26 jika belum ada Tax Treaty atau sesuai tax Treaty jika ada Tax Treaty
Kewajiban Penyampaian SPT	Wajib menyampaikan SPT Tahunan	tidak Wajib menyampaikan penyampaian SPT

Subyek Pajak yang dikecualikan

1. Pejabat-pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat lain dari negara asing, dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja dan bertempat tinggal bersama-sama mereka dengan syarat bukan WNI dan di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan lain di Indonesia, serta negara ybs memberikan perlakuan timbal balik.
2. Pejabat-pejabat perwakilan organisasi internasional yang ditetapkan oleh mentri keuangan dengan syarat bukan WNI dan tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan/ pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan di Indonesia

OBJEK PAJAK

Obyek Pajak

Subjek Pajak akan menjadi wajib pajak jika ia memiliki penghasilan yang merupakan Objek Pajak

OBYEK PAJAK PENGHASILAN

P E N G H A S I L A N

SETIAP TAMBAHAN KEMAMPUAN EKONOMIS YANG :

- Diterima atau diperoleh Wajib Pajak,
- Berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia,
- Dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak,

DENGAN NAMA DAN DALAM BENTUK APAPUN

Penghasilan dikelompokkan menjadi

a. **Penghasilan dari pekerjaan** dalam hubungan kerja dan pekerjaan bebas seperti gaji, honorarium, penghasilan dari praktik dokter, notaris, dan lain- lain.

b. **Penghasilan dari usaha atau kegiatan** seperti laba usaha, hadiah perlombaan, dan lain-lain.

c. **Penghasilan dari modal (investasi**) yang berupa harta bergerak ataupun harta tak bergerak seperti bunga, deviden, royalti, keuntungan pengalihan aktiva, dan lain-lain.

d. **Penghasilan lain-lain,** seperti pembebasan utang , hadiah, selisih kurs, dan lain-lain.

Penghasilan yang bukan objek pajak

- Bantuan atau sumbangan,
- Zakat
- Harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, dan oleh badan keagamaan atau badan pendidikan atau badan sosial atau pengusaha kecil termasuk koperasi yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan;
- Warisan;
- Imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan atau kenikmatan
- Pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa;
- Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi;

Penghasilan yang merupakan objek pajak

- Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa dalam bentuk uang
- Hadiah dan penghargaan
- Laba usaha/selisih lebih yayasan
- Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta
- Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya
- Bunga, Deviden, Royalty
- Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta
- Keuntungan karena selisih kurs

a. Objek Pajak Yang Dikenakan PPh Final

artinya PPh yang dipotong atau dibayar sendiri dari suatu penghasilan yang pada akhir tahun tidak akan diperhitungkan sebagai pembayaran pajak dimuka (kredit Pajak).

Contoh PPh Final (Pasal 4 ayat (2) UU PPh) antara lain :

Bunga deposito/tabungan/jasa giro/Diskonto SBI, dengan jumlah di atas Rp 7.500.000

Hadiah atas undian

Transaksi saham di bursa efek

Pengalihan hak atas tanah dan / atau bangunan

Persewaan tanah dan / atau bangunan

Bunga atau diskonto obligasi yang diperdagangkan di bursa efek

Bunga simpanan anggota koperasi, apabila simpanan melebihi Rp 240.000

b. Objek Pajak Yang Tidak Dikenakan PPh Final

artinya PPh yang dipotong atau dibayar sendiri dari suatu penghasilan yang pada akhir tahun akan diperhitungkan sebagai pembayaran pajak dimuka (kredit Pajak).

Contoh Penghasilan Yang Tidak Dikenakan PPh Final (Pasal 4 ayat (1) UU PPh) antara lain :

a. imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa : gaji, upah, tunjangan, honorarium, kornisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun.
b. hadiah
c. Laba usaha;
d. keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta
e. penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya;
f. bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang;
g. deviden,
h. royalti;
i. sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;
j. penerimaan atau perolehan pembayaran berkala;
k. keuntungan karena pembebasan utang,
l. keuntungan karena selisih kurs mata uang asing;
n. premi asuransi;
o. iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan anggotanya yang terdiri dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas;
p. tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak;
q. imbalan bunga yang diberikan kepada Wajib Pajak berkenaan dengan pengembalian kelebihan pembayaran pajak berdasarkan Surat Keputusan Keberatan, Banding atau Surat Keputusan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Perpajakan (SE-04/P3.42/2002 tanggal 2 April 2002).

TAHAP PENGISIAN SPT TAHUNAN PPh WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI

1. Menentukan Penghasilan Neto Fiskal
2. Menentukan zakat yang telah dibayar
3. Menentukan Kompensasi Kerugian
4. Menentukan Penghasilan Tidak Kena Pajak
5. Menentukan Penghasilan Kena Pajak
6. Menentukan PPh Terutang
7. Menentukan Kredit Pajak
8. Menentukan PPh Kurang (Lebih) Bayar

FISKAL LUAR NEGERI

Besarnya FLN yang harus dibayar orang pribadi adalah

1. Dalam hal menggunakan pesawat udara, besarnya FLN Rp 1.000.000,00
2. Dalam hal menggunakan kapal laut, besarnya FLN Rp 500.000,00.

Orang Pribadi yang membayar FLN akan mendapatkan Tanda Bukti Pembayaran Fiskai Luar Negeri (TBPFLN). TBPFLN ini merupakan bukti kredit pajak.

KREdIT PAJAK

RUMUS **Maksimum PPh Pasal 24 Yang Dapat Dikreditkan** :

$$\textit{Kredit PPh Pasal 24} = \frac{\textit{Penghasilan Luar Negeri}}{\textit{Penghasilan Kena Pajak}} \textit{ X PPh Terhutang}$$

PPh Pasal 21 :

Wajib pajak A kawin dan mempunyai 3 (tiga) orang anak. Ia seorang karyawan tetap dari mulai tahun 2000 di salah salah satu perusahaan swasta terkemuka di

Kota Bandung, Adapun Penghasilan per bulannya adalah sebagai berikut :

Gaji pokok……..Rp 10.000.000,-

Tunjangan-tunjangan……..Rp 3.000.000,-

Premi asuransi kecelakaan kerja……..Rp 60.000,-

Premi asuransi kematian……..Rp 30.000,-

THR……Rp 10.000.000,-

Iuran-iuran……..Rp. 120.000,-

Diminta

Hitung Pajak Terutang PPh Pasal 21

Jawaban :

Gaji pokok setahun…….. Rp 120.000.000,-
Tunjangan-tunjangan……..Rp 36.000.000,-
Premi asuransi kecelakaan kerja....Rp 720.000,-
Premi asuransi kematian……..Rp 360.000,-
THR…… ……Rp 10.000.000,-
Penghasilan Bruto Setahun……Rp. 167.080.000,-
Dikurang
Biaya Jabatan…….5% x 167.080.000,-……Rp 6.000.000,-
Iuran-iuran……Rp. 1.440.000,-
Jumlah Pengurang setahun……..Rp 7.440.000,-
Penghasilan Netto Setahun……..Rp 159.640.000,-
Penghasilan Tidak Kena Pajak……Rp 18.480.000,-
Penghasilan Kena Pajak……..Rp 141.160.000,-

Jawaban :

Pajak Penghasilan Terutang :

5% x Rp 50.000.000,-……Rp. 2.500.000,-

15% x Rp 91.160.000,-……Rp. 13.674.000,-

Pajak Penghasilan Terutang……..Rp 16.174.000,-

PPh Pasal 21 sebulan Rp. $\frac{16.174.000,-}{12}$ = Rp. 1.347.8000,-

Kasus:

Wajib Pajak Prang Pribadi tersebut dibawah ini telah terdaftar pada Kantor Pelayangan Pajak Pratama Bandung Bojong Rangkong sejak Tahun 2000.,

Data-data mengenai identitas keuangan dan data lainnya adalah sebagai berikut

A Identitas Wajib Pajak

1. Nama Wajib Pajak	: Ana Asih Asuh SE Msi
2. NPWP	: 05. 123. 456.7.890.000
3. Alamat dan tempat tinggal	: Jl. Binong No. 345
4. Kelurahan/Kecamatan	: Sekejati/Sadang
5. Kota/Kode Pos	: Bandung/ 40234
6. Jenis Usaha/ pekerjaan	:Jasa/Dosen
7. Alamat Usaha	: Jl. Kiaracondong 12000
8. Nomor Telpon	: 022-6574325

Kasus:

B. Data Keuangan

Wajib pajak Ana Asih Asuh Status kawin dan mempunyai 3 (tiga) orang anak. Adapun Penghasilan per bulannya adalah sebagai berikut :

Gaji pokok……..Rp 5.500.000,-
Tunjangan-tunjangan……..Rp 2.750.000,-
Premi asuransi kecelakaan kerja...Rp 60.000,-
Premi asuransi kematian……..Rp 30.000,-
THR……..Rp 5.000.000,-
Iuran-iuran……..Rp. 120.000,-

Diminta
Hitung Pajak Terutang PPh Pasal 21 dan Isikan ke SPT 1770 S

PPh Pasal 24

Penghasilan yang telah dipotong di luar negeri tersebut dapat dikreditkan melalui mekanisme pengkreditan PPh Pasal 24, yaitu dengan cara memilih antara penghasilan yang telah dipotong di luar negeri dengan kredit pajak yang dihitung dari penghasilan neto.

Yang diperbolehkan dikreditkan adalah jumlah yang paling kecil antara PPh yang telah dipotong di luar negeri dengan perhitungan dari penghasilan neto luar negeri dibandingkan dengan total penghasilan tersebut.

PPh yang dibayar/dipotong/terutang di Luar Negeri:

Warga Negara Indonesia dapat saja mempunyai usaha dan penghasilan dari luar negeri, dimana penghasilan dari luar negeri tersebut dilaporkan dengan cara :

1. Melaporkan rincian penghasilan yang diterima atau diperoleh di luar negeri dan penghitungan kredit pajak luar negeri dari wajib pajak sendiri, istri, anak kandung/anak angkat yang belum dewasa dalam tahun pajak yang bersangkutan, kecuali penghasilan istri yang hidup berpisah dan istri yang mengadakan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan
2. Mengajukan permohonan kredit pajak luar negeri dengan melampiri :
   a. Laporan keuangan dari penghasilan yang berasal dari usaha di luar negeri
   b. Fotocopy surat pemberitahuan pajak yang disampaikan di luar negeri
   c. Fotocopy dokumen pembayaran pajak di luar negeri

Contoh Kasus:

Penghasilan dalam negeri dinyatakan rugi Rp. 400.000.000,-, sedangkan penghasilan luar negeri dinyatakan untung Rp. 500.000.000,-. Pajak yang telah dibayar di luar negeri sebesar Rp 150.000.000,-

Diminta :

Hitung PPh Pasal 24

Jawab

Penghasilan Dalam Negeri……(Rp 400.000.000,-)

Penghasilan Luar Negeri…….. .Rp 500.000.000,-

Penghasilan Kena Pajak……..Rp 100.000.000,-

PPh Terutang :

5 % x 50.000.000,-……..Rp. 2.500.000,-

15% x 50.000.000,-……..Rp 7.500.000,-

Contoh Kasus:

Kredit Pajak PPh yang dapat dikreditkan :

Penghasilan di Luar Negeri X PPh Terutang
Penghasilan Kena Pajak

500.000.000,- x Rp 10.000.000,- = Rp. 50.000.000,-
100.000.000

Bandingkan dengan PPh yang sebenarnya dipotong, yaitu Rp. 150.000.000,-, maka Kredit pajak yang diperkenankan untuk PPh pasal 24 adalah Rp. 50.000.000,-

Kasus:

1. Diketahui Penghasilan di dalam negeri dinyatakan untung sebesar Rp. 450.000.000,-, sedangkan penghasilan di luar negeri Rugi Rp. 200.000.000,-

2. Diketahui penghasilan dalam negeri dinyatakan untung Rp. 600.000.000,-, sedangkan penghasilan luar negeri yaitu prancis dinyatakan untung Rp. 500.000.000,-. Pajak yang telah dibayarkannya sebesar Rp 150.000.000,- serta penghasilan di luar negeri yaitu singapura untung sebesar Rp. 300.000.000,- dan pajak yang telah dibayarkannya Rp. 90.000.000,-

Diminta :

Hitung PPh Pasal 24 yang dapat dikreditkan

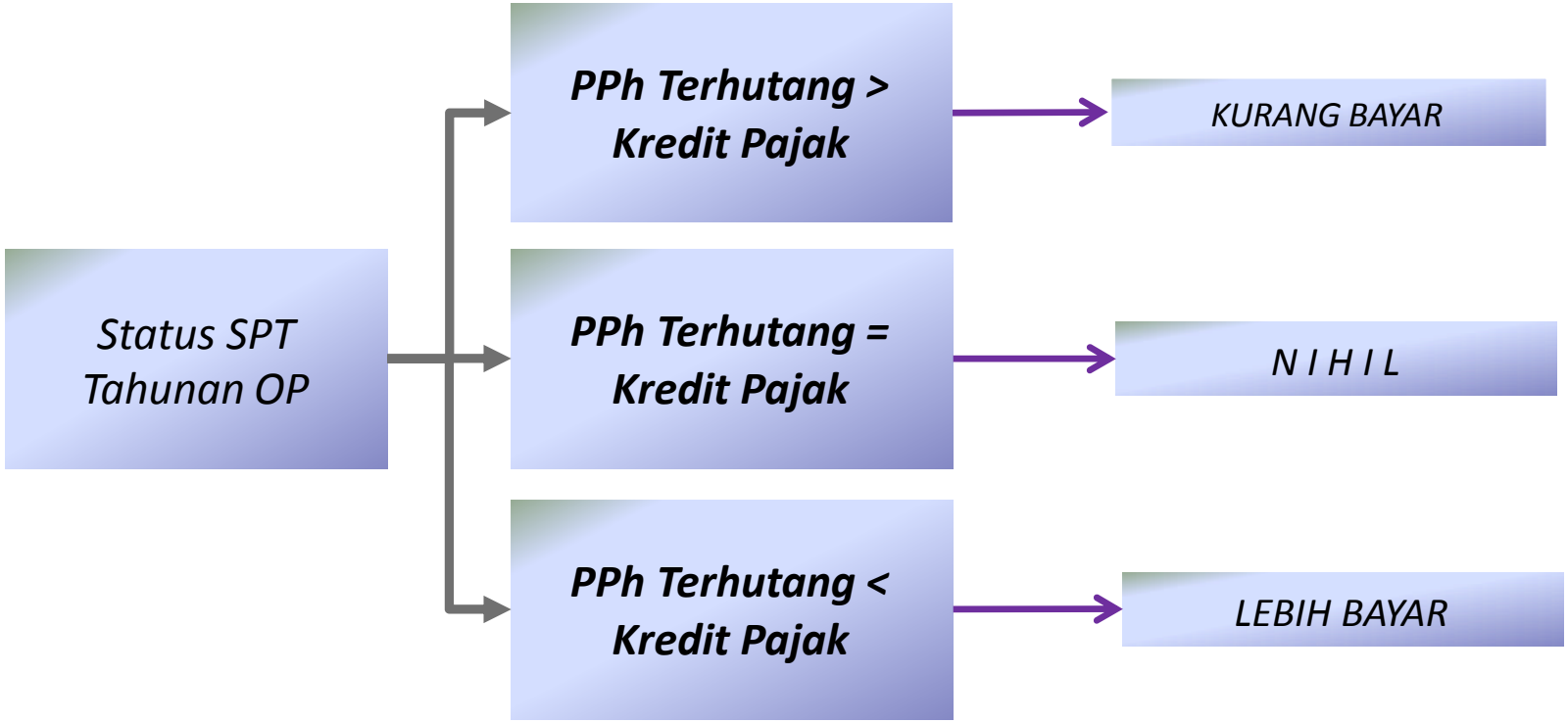
8
MENENTUKAN PPh KURANG (LEBIH) BAYAR

8. Menentukan PPh Kurang (Lebih) Bayar

PPh kurang bayar atau lebih bayar diperoleh dengan membandingkan antara PPh Terhutang untuk tahun pajak yang bersangkutan dengan kredit pajak yang telah dibayar. Jika PPh terutangnya masih lebih besar berarti masih terdapat PPh kurang bayar yang harus dilunasi paling lambat tanggal 25 bulan ke tiga setelah berakhirnya tahun pajak atau tanggal 25 maret tahun berikutnya jika tahun pajaknya adalah tahun takwim.

Jika PPh terutangnya lebih kecil dari kredit pajak yang telah dibayar selama tahun berjalan berarti wajib pajak masih mempunyai kelebihan pembayaran pajak untuk tahun pajak yang bersangkutan. Kelebihan ini dapat direstitusi atau dikompensasi dengan utang pajak tahun pajak berikutnya.

Status SPT Tahunan OP



PENGHITUNGAN SECARA UMUM

PPh Terutang = (Penghasilan Neto - PTKP) x Tarif

PPh terutang Akhir Tahun = PPh Terutang – Kredit Pajak

Kredit Pajak

a. Yang dibayar sendiri : - Angsuran PPh Pasal 25
- STP (pokoknya saja)
- Fiskal Luar Negeri

b. Pemotongan/Pemungutan pihak lain
PPh Psl 21, PPh Psl 22, PPh Psl 23, PPh Psl 24,

Kesimpulan :

PPh Terhutang = (Penghasilan Neto – Zakat - Kompensasi Kerugian – PTKP) x Tarif Pasal 17

Penghasilan Kena Pajak